



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 65 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA WULUNGSARI KECAMATAN SELOMERTO  
KABUPATEN WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wulungsari Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - b. bahwa Anggota Panitia Pemungutan Suara terpilih Desa Wulungsari Kecamatan Selomerto mengundurkan diri dengan surat permohonan pengunduran diri tertanggal 7 Maret 2023 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wulungsari Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Surat pengunduran diri sebagai anggota PPS Desa Wulungsari Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo atas nama Rizki Rozyka pada tanggal 7 Maret 2023
  5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Wonosobo Nomor 78/PP.04.1-BA/3307/2023 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wulungsari Kecamatan Selomerto untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
1. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WULUNGSARI KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU : Memberhentikan Rizki Rozyka sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Wulungsari Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat Ramadhana Rizka sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Wulungsari Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/ Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KELIMA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sejak ditetapkannya keputusan ini sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 9 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd.

ASMA' KHOZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Dheby Puspa Sari

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 65 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN  
PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR  
WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA WULUNGSARI KECAMATAN  
SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WULUNGSARI  
KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>NO.</b>	<b>NAMA PPS LAMA</b>	<b>NAMA PPS BARU</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Rizki Rozyka	Ramadhana Riska

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 9 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd.

ASMA' KHOZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Dheby Puspa Sari